



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/7412/KPU-Kab/I/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang penunjukan dan penetapan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Anggaran 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 5 tambahan lembaran republik indonesia nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 perihal penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengisian dan laporan kartu kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. DIPA KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 Nomor 076.01.20.201304 Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menunjuk dan menetapkan satuan tugas penyelenggaraan sistem pemerintah (SPIP) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten konawe kepulauan Tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkannya keputusan ini di bebaskan pada DIPA komisi pemilihan umum kabupaten konawe kepulauan Bagian anggaran 076 Tahun anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak di ditetapkan, dengan ketentuan apa bila di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 02 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Ttd

ISKANDAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



JABAL NUR,

Lampiran 1
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor: 08/Hk.03.1-Kpt/7412/Kpu-Kab/1/2020
Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020

**SUSUNAN KEANGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	ISKANDAR
		Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	BADRAN
		Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	DARMAN
		Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	BAHRUN
		Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	NASRUDIN
		Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	ZULKIFLI
2	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	ZULKIFLI
3	Ketua	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	KUSNADI
4	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kepala Sub Bagian	1. ISKANDAR 2. BADRAN 3. DARMAN 4. BAHRUN 5. NASRUDDIN 6. ZULKIFLI 7. KUSNADI 8. SARIDA 9. YULITA SARI H 10. JABAL NUR
5	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	1. MUSLIMAT 2. NUR AFANI
		Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	RAHMAT
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	SAINAL HAJAR
		Staf Pelaksana Sub Bagian Umum	1. ABDUL RIFAI 2. SALJU 3. BAMBANG 4. SAMSIDAR

LAMPIRAN II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor : 08/Hk.03.1-Kpt/7412/KPU-Kab/I/2020 Tentang
Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggara
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2020

URAIAN TUGAS PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2020

NO	Jabatan	Tugas
1	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada satgas tentang melaksanakan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten/Kota; 2. Mentegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, kemanan aset negara, dan ketaatan Peraturan Perundang-Undangan;
2	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan; 2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.
3	Ketua	1 Menyusun dan meloporkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Konawe kepulauan 2 Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan 3 Menyusun dan melaporkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan
4	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan Kabupaten Konawe Kepulauan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Konawe Kepulauan

5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,2. pemantauan maupun taat kearsipan yang di perlukan;3. Membantu dan mendamping satuan tugas dalam segenap kegiatan Penyelenggaraan SPIP;4. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;5. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penanggung jawab
---	-------------	--

Ditetapkan di Langgara
Pada tanggal 02 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Ttd

ISKANDAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

